BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Jalan Pariwisata Desa Wai Ipa Kecamatan Sanana
Email : sulabawaslu@gmail.com

Nomor : 0118/PM.01.02/K.MU-05/10/2023 Sanana, 31 Oktober 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Dokumen
Perihal : Saran Perbaikan

Kepada.
Yth **KPU Kabupaten Kepulauan Sula**
Di -
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
   e. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 24 P/HUM/2023 Tanggal 29 Agustus 2023;
   f. Surat Keputusan Ketua KPU Republik Indonesia Nomor: 1075/PL.01.4-SD/05/2023 Tanggal 1 Oktober 2023 Perihal Tindaklanjut Putusan Mahkamah Agung;
2. Bahwa berdasrkan ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Provinsi memedomani persyaratan dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai:

a. kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau
b. 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.;

4. Bahwa ketentuan Pasal 8 Ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah diubah, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor: 24 P/HUM/2023 Tanggal 29 Agustus 2023 yang pada amar putusannya Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas", sehingga Pasal a quo selengkapnya berbunyi:

Pasal 8

(*2) Dalam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.*

5. Bahwa berdasarkan Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor: 1075/PL.01.04-SD/05/2023 Tanggal 1 Oktober 2023 Perihal Tindaklanjut Putusan Mahkamah Agung, KPU Republik Indonesia memerintahkan Partai Politik Peserta Pemilu untuk memedomani Putusan Mahkamah Agung tersebut dalam pengajuan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota pada masa pencermatan DCT (Daftar Calon Tetap);
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula pada pelaksanaan Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) dan Hasil Verifikasi Administrasi Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Sula serta hasil pencermatan melalui SILON, maka masih terdapat jumlah

kuota Bakal Calon perempuan yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan sejumlah 30% sebagaimana Tabel terlampir.

7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud diatas maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula memberikan saran kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sula untuk mempedomani dan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor: 24 P/HUM/2023 Tanggal 29 Agustus 2023 berkaitan dengan mekanisme perhitungan dan pengisian keterpenuhan 30% Keterwakilan Perempuan pada Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula.

Demikian hal ini disampaikan, agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PLH Ketua,

ZULFITRA HASIM SH

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara*
2. *Arsip*

Lampiran I Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula
Tanggal : 31 Oktober 2023
Nomor : 306/PM.00.01/K.MU/10/2023

DAFTAR KETERPENUHAN KETERWAKILAN PEREMPUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SULA

No.	Partai Politik Peserta Pemilu	Daerah Pemilihan (Dapil)	Jumlah Kursi	30% Keterwakilan Perempuan	Jumlah Calon Perempuan dalam DCS
1	2	3	4	5	6
1	PKB	Sula 1	8	8 x 30% = 2,4	2
		Sula 2	8	8 x 30% = 2,4	2
		Sula 3	5	5 x 30% = 1,5	2
		Sula 4	4	4 x 30% = 1,2	1
2	GERINDRA	Sula 1	8	8 x 30% = 2,4	2
		Sula 2	8	8 x 30% = 2,4	2
		Sula 3	5	5 x 30% = 1,5	2
		Sula 4	4	4 x 30% = 1,2	1
3	PDIP	Sula 1	8	8 x 30% = 2,4	2
		Sula 2	8	8 x 30% = 2,4	3
		Sula 3	5	5 x 30% = 1,5	2
		Sula 4	4	4 x 30% = 1,2	1
4	GOLKAR	Sula 1	8	8 x 30% = 2,4	2
		Sula 2	8	8 x 30% = 2,4	2
		Sula 3	5	5 x 30% = 1,5	2
		Sula 4	4	4 x 30% = 1,2	1
5	NASDEM	Sula 1	8	8 x 30% = 2,4	3
		Sula 2	8	8 x 30% = 2,4	2
		Sula 3	5	5 x 30% = 1,5	2
		Sula 4	4	4 x 30% = 1,2	1
6	BURUH	Sula 1	8	8 x 30% = 2,4	5
		Sula 2	7	7 x 30% = 2,1	3
		Sula 3	1	1 x 30% = 0,3	1
		Sula 4	3	3 x 30% = 0,9	1
7	GELORA	Sula 1	7	7 x 30% = 2,1	2
		Sula 2	8	8 x 30% = 2,4	3
		Sula 3	5	5 x 30% = 1,5	2
		Sula 4	4	4 x 30% = 1,2	0
8	PKS	Sula 1	8	8 x 30% = 2,4	2
		Sula 2	8	8 x 30% = 2,4	2
		Sula 3	5	5 x 30% = 1,5	2
		Sula 4	4	4 x 30% = 1,2	1
9	PKN	Sula 1	8	8 x 30% = 2,4	3
		Sula 2	8	8 x 30% = 2,4	2
		Sula 3	5	5 x 30% = 1,5	2
		Sula 4	4	4 x 30% = 1,2	2
10	HANURA	Sula 1	8	8 x 30% = 2,4	2
		Sula 2	8	8 x 30% = 2,4	2

		Sula 3	5	5 x 30% = 1,5	2
		Sula 4	4	4 x 30% = 1,2	1
11	GARUDA	Sula 1	8	8 x 30% = 2,4	3
		Sula 2	8	8 x 30% = 2,4	4
		Sula 3	5	5 x 30% = 1,5	3
		Sula 4	4	4 x 30% = 1,2	1
12	PAN	Sula 1	8	8 x 30% = 2,4	2
		Sula 2	8	8 x 30% = 2,4	3
		Sula 3	5	5 x 30% = 1,5	2
		Sula 4	4	4 x 30% = 1,2	2
13	PBB	Sula 1	8	8 x 30% = 2,4	3
		Sula 2	8	8 x 30% = 2,4	2
		Sula 3	5	5 x 30% = 1,,5	2
		Sula 4	4	4 x 30% = 1,2	1
14	DEMOKRAT	Sula 1	8	8 x 30% = 2,4	3
		Sula 2	8	8 x 30% = 2,4	3
		Sula 3	5	5 x 30% = 1,,5	2
		Sula 4	4	4 x 30% = 1,2	2
15	PSI	Sula 1	8	8 x 30% = 2,4	5
		Sula 2	8	8 x 30% = 2,4	4
		Sula 3	5	5 x 30% = 1,5	2
		Sula 4	4	4 x 30% = 1,2	2
16	PERINDO	Sula 1	8	8 x 30% = 2,4	4
		Sula 2	8	8 x 30% = 2,4	2
		Sula 3	5	5 x 30% = 1,5	3
		Sula 4	4	4 x 30% = 1,2	1
17	PPP	Sula 1	8	8 x 30% = 2,4	2
		Sula 2	8	8 x 30% = 2,4	2
		Sula 3	5	5 x 30% = 1,5	2
		Sula 4	4	4 x 30% = 1,2	1
18	UMMAT	Sula 1	7	7 x 30% = 2,1	4
		Sula 2	6	6 x 30% = 1,8	2
		Sula 3	1	1 x 30% = 3,3	0
		Sula 4	3	3 x 30% = 0,9	1